



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK 7206060107930012, tempat dan tanggal lahir (umur)

Tandaoleo, 11 Agustus 1989 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7206065409960001, tempat dan tanggal lahir (umur)

Tandaoleo, 14 September 1996 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil permohonan para Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Buk, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 telah terjadi pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 19 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Bapak Alimudin Aliyang dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung bernama Bapak Alimudin Aliyang serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Umar dan Bapak Ali dengan mahar berupa uang sejumlah Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) yang diberikan secara tunai yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak orang anak yang bernama:

3.1. Tasya Aulia, umur 7 tahun;

3.2. Qonita Kanza, umur 0 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan

2 dari 8 Halaman

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk keperluan membuat Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2015 di Desa Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pengumuman permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama 14 (empat belas) hari;

Kehadiran para Pihak

3 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Hakim Tunggal telah memerintahkan para Pemohon untuk hadir di muka persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person*;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan sebagai keterangan para pihak;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa, Hakim Tunggal memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dengan membacakan permohonan Pemohon tanggal 22 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Buk, tanggal 28 Agustus 2023 yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal terhadap salah satu dalil permohonan yang berkenaan dengan status para Pemohon sebelum menikah, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa status Pemohon II masih terikat dengan perempuan lain ketika menikah dengan Pemohon I;

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon beserta keterangan tambahannya tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, sehingga Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2015 di Desa Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dengan tambahan keterangan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan pria lain, yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon beserta dengan keterangan tambahannya dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2015 di Desa Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx karena pada saat itu Pemohon II masih terikat tali perkawinan yang sah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini"*, karena Pemohon II masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan pria lain, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat permohonan para Pemohon tidak mempunyai dasar hukum sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (sepihak) dan juga termasuk ke dalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNBK yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan *Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah* ini dilakukan secara terpadu bersama-sama antara Pengadilan Agama Bungku, Kementerian Agama xxxxxxxx xxxxxxx *Cq.* Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung

6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx Tahun Anggaran 2023 sejumlah sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Buk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx Tahun Anggaran 2023;

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh **Derry Briantono, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Sukirah, S.Ag.

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).